



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan	:	Lembaga dan Bentuk Lainnya LPK LEN MAXIMA
Nomor Induk Berusaha	:	9120006952847
Alamat Perusahaan	:	JL. RAFLESIA NO.43, Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu
Nama KBLI	:	Pendidikan Kerajinan Dan Industri
Kode KBLI	:	85498

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 24 September 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Kota Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444

SURAT REKOMENDASI
NOMOR : 421.75/ 214/VL.DISDIK/2019

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : LKP LEN MAXIMA
Jenis Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (Menjahit)
Alamat Lembaga : Jl. Rafflesia No 43 Rt 06 Rw 02 Kel. Nusa Indah Kec.
Ratu Agung Kota Bengkulu
Nama Pengelola : Nurlena

lembaga tersebut di atas dinyatakan layak untuk diberikan **Rekomendasi Izin Operasional** sebagai penyelenggara **LKP LEN MAXIMA** program tata busana/menjahit. Setelah izin operasional program terbit, kami memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 28 November 2019
An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
Kabid PAUDNI



MINAR P. S. Pd
NIP 197607402005022001